



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979
TENTANG EKSTRADISI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 11 JANUARI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Fajri Pratama
- Henry Napitupulu
- Andrew Simatupang
- Nofia Ridwan

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 11 Januari 2011, Pukul 09.20– 09.45 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1) | Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Eddy Purwanto

Panitera Pengganti

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 73/PUU-VIII/2010 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon saya persilahkan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dalam sidang pada..., saya persilahkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Baik, selamat pagi Majelis Hakim. Kami dari Pemohon nomor, Perkara Nomor 73 hadir hari ini saya sendiri Fajri Pratama, sebelah kanan saya Henry Napitupulu, sebelahnya ada Bang Andrew Simatupang, dan sebelahnya lagi ada Nofia Ridwan. Terimakasih Yang Mulia.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Henry Napitupulu, oke. Saudara Pemohon, di sini Anda telah melakukan perbaikan permohonan, mungkin Saudara dapat memberi penjelasan ringkas hal-hal apa saja yang dilaku..., terhadap hal-hal apa saja dalam kurun ini yang dilakukan perbaikan? Setelah ada masukan dari Panel Hakim. Saya persilahkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Baiklah, terimakasih Yang Mulia. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat perbaikan yang kami lakukan. Perbaikan yang kami lakukan ini mengenai..., dalam masalah *legal standing*, dalam *legal standing* sebelumnya memang kami tidak menjelaskan mengenai Pemohon asing, kemudian atas saran dari Majelis Hakim mengenai perkara sebelumnya tentang Pemohon Warga Negara Asing. Di sini kami menjelaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-V/2007 tentang

Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, pada halaman 368 poin B menyatakan, "Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan Perkara UU RI, tidak berarti WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip *do proses of law in caso* dalam hal ketentuan pidana mati di mana pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum *legal remedies* berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali" Yang perlu ditekankan di sini adalah, bahwa pasal yang kami uji materil dalam perkara ini adalah mengenai penahanan tanpa batas waktu, sebagaimana diatur Pasal 34 huruf (b) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, di sini untuk masalah penahanan itu tidak ada upaya hukum sama sekali, baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali, kemudian pada sidang Panel pertama sempat disebutkan bahwa ini hanya masalah kesalahan penerapan hukumnya. Menurut kami, bukan kesalahan penerapan hukumnya, sebab memang undang-undangnya sendiri yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan perpanjangan masa penahanan tanpa batas waktu, sehingga untuk itulah kami merasa perlu melakukan uji materil terhadap Pasal 34 huruf (b) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Demikian Majelis Hakim.

5. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, Saudara Pemohon ya, karena ini Saudara sudah memperbaiki permohonan Saudara, tentu beberapa hal yang mungkin menjadi catatan Pasal 39 ayat (4) itu yang Saudara uji selain Pasal 34 dan Pasal 35 tentunya, ini kan menerangkan tentang..., berdasarkan undang-undang itu memberi wewenang kepada jaksa untuk memperpanjang masa tahanan dengan alasan tertentu, ya. Kemudian selanjutnya, menurut undang-undang itu Presiden menentukan, apakah seseorang itu diekstradisikan. Pasal 39 ayat (4) itu jelas disebutkan dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebu lanjut seperti halnya adanya perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. *Nah* pertanyaannya, apakah Indonesia dan Rumania itu, ada perjanjian ekstradisi *enggak*? Karena Pemohon itu..., apa namanya..., Warga Negara Rumania.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Hingga saat ini pemerintah Rumania, belum melakukan perjanjian ekstradisi.

7. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Kemudian di dalam permohonan Saudara kan di *legal standing*-nya mengatakan bahwa itu mengacu kepada Putusan Nomor 2 dan Nomor 3 PUU-V/2007. Di dalam Putusan Nomor 2 dan Nomor 3 PUU-V/2007 itu..., itu kan substansinya adalah proses ekstradisi berdasarkan putusan pengadilan mengenai perkara narkoba. Sedangkan ini adalah penetapan ekstradisi proses peradilan penetapan ekstradisi. Itu dua hal yang masih berbeda, menurut pemantauan saya, dan itu harus diberikan pengertian yang berbeda pula dalam hal *legal standing*-nya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Maaf, Yang Mulia. Kalau untuk Putusan Nomor 2, 3 PPU-V/2007 itu, pokok perkaranya yang dipermasalahkan adalah masalah hukuman matinya, sedangkan kalau untuk ekstradisinya adalah masa penahanannya.

9. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, kan dua proses yang berbeda, kan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Ya, karena itu menurut kami, karena dua putusan yang berbeda, maka Putusan Nomor 2, 3 PUU itu tidak bisa atau kurang tepat bila diterapkan untuk permohonan ini..., Undang-Undang Ekstradisi ini.

11. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, oleh karena itu dalam prosedural *legal standing* Saudara itu tidak menguraikan perbedaan itu. Dalam perbaikan yang baru itu. Okelah, saya kira itu cukup dari saya.

Terima kasih.

12. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi, Saudara ini ada dua hal ya, yang harus Anda konstruksi, tapi karena ini sidang kedua, jadi bisa Anda tambahkan ke dalam argumentasi-argumentasi. Status sekarang ini Pemohon sudah ditahan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Sudah ditahan.

14. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sudah ditahan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Sudah 400 hari bahkan, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sudah 400 hari. Kemudian yang kedua adalah, kalau Undang-Undang Ekstradisi itu, kemungkinan permintaan ekstradisi itu ada dua hal. Pertama, memang ada perjanjian. Yang kedua, di luar ada perjanjian mungkin juga. Itu ada kan? Itu ada perjanjian, yang kedua. Oleh karena itu, kalau dengan Rumania belum ada..., pernah ada ekstradisi, negara menahan itu kalau atas permintaan Rumania, mungkin ada pertimbangan yang kedua tadi ya, *non-treaty*, tidak berdasarkan. Kemudian yang jadi masalah adalah, apakah Pemohon ini kemudian bisa punya *legal standing*, ya? Bisa punya *legal standing*. Itu yang harus Anda dalilkan bagaimana masuk ke *legal standing* itu. Anda bisa menyatakan bahwa dulu Mahkamah pernah menolak *legal standing*., tetapi Anda mencoba mengkonstruksi, kenapa dulu itu bisa ditolak? Karena hal-hal tertentu yang dulu itu beda dengan sekarang. Itu yang Anda gunakan. Itu pertama, masalah akses untuk masuk peradilan di Mahkamah Konstitusi, ya.

Yang Kedua adalah, Anda harus berdasarkan betul bahwa ketentuan pasal yang Anda tunjuk tadi, pasal berapa tadi? Pasal 34 dan lain sebagainya itu. Itu bagaimana bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu Anda dalilkan ketentuan-ketentuan mana yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 34 tersebut? Pasal 34B itu, penahanan yang diperintahkan berdasarkan perkara 25 dicabut jika sudah berjalan selama 30 hari kecuali jika diperpanjang oleh

pengadilan atas permintaan Jaksa. Persoalannya adalah kalau Pasal 34B ini tidak ada, Itu malah menjadikan penahanan sewenang-wenang. Ya kan? Apakah malah itu bisa meringankan Pemohon? Kalau ada ketentuan Pasal 34 itu, itu 30 hari. Berarti setelah 30 hari itu kemudian dia boleh dicabut, kan begitu? Atau jika diperpanjang atas permintaan Jaksa dan Hakim. Kalau itu toh diperpanjang itu harus oleh pengadilan dan atas permintaan Jaksa, artinya apa? Kalau imigrasi dan polisi menahan, maka itu tidak sah. Kasus 300 hari Anda itu *gimana*? Apakah sudah? Kalau 300 hari sudah lewat 30 harinya, memangnya dia bisa dicabut ya, kan. Apakah pernah ada perintah dari Jaksa untuk umur panjang? Kalau tidak ada perintah, maka penahannya menjadi tidak panjang karena ketentuan seperti itu. Sebetulnya, Anda bisa mendalikan kalau kasusnya seperti itu malah sudah bebas seharusnya. Tapi kalau itu malah dicabut, malah selama-lamanya bisa ditahan terus. Kan jadi seperti itu? Jadi *gimana* posisinya kira-kira?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Baiklah mengenai pertanyaan tersebut, jadi perpanjangan penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon, ini didasarkan adanya permintaan perpanjangan dari Jaksa kepada pengadilan yang kemudian oleh pengadilan dengan penetapan 377 penetapan **EPEN pin /2010** PN Jakarta Selatan itu sebanyak enam kali itu dikabulkan semua oleh pengadilan

18. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Sehingga perpanjangan terus dilakukan (...)

20. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Sehingga perpanjangan terus dilakukan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Kalau katakan saja kemudian pasal itu hilang sudah berjalan 30 hari, kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan Jaksa ini tidak ada ya? Satu-satunya Anda yang bisa Anda katakan bahwa itu sudah lebih dari 30 hari ya, kan? Sudah lebih dari 30 hari. Yang jadi masalah adalah kenapa menimpa itu adalah karena pengadilan memperpanjang atas permintaan Jaksa. Apakah pasal 34B itu seluruhnya itu merugikan Anda? Saya kira 30 harinya malah menguntungkan ya, kan? Kalau itu kemudian sudah berjalan selama 30 hari itu tidak ada, maka tidak ada batas akhir waktu alasan itu dicabut paham? Ya, kan? Kan Anda yang minta agar supaya 34B itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar, di dalam 34B itu ada kata batas 30 hari. Itu harusnya juga kalau nanti dikabulkan, itu juga dicabut. Ya kan? Kalau dua-dua itu dicabut batas 30 harinya dicabut juga, *enggak* ada batasan lagi, paham ini? Ya, kan? *Nah*, tapi itulah karena ini sudah perbaikan terakhir, itu nanti prosesnya akan berjalan di dalam persidangan (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PARTAMA

Maaf (...)

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Bagaimana?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Majelis Hakim, mungkin untuk masalah yang terakhir ini kami dalam permohonan dalam huruf E-nya juga menyebutkan ketentuan tentang masa penahanan yang diatur dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ekstradisi itu telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga menurut kami seharusnya penahanan dan perpanjangan penahanan itu harusnya mengacu kepada KUHAP sehingga menurut kami walaupun Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) itu dicabut sudah ada ketentuan KUHAP.

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Ya, ya itu nanti coba Anda konstruksikan ya? Ini kan ekstradisi ini *lex specialis* ya kan? Kuat itu *lex generalis* kalau Anda melihat, *toh* temponya KUHAP-nya lebih belakangan, ini tahun 1979 KUHAP-nya 1981 kalau itu mengkonstruksi antara hukum yang baru mengalahkan yang kemudian, tapi ini ekstradisi dan umum. Anda sudah punya apa itu argumentasi itu belum, ya? ini *toh* masalahnya? Tapi ini persiapan saja untuk argumentasi, tapi karena ini sudah perbaikan terakhir itu jaga-jaga saja, kalau itu nanti menjadi suatu persoalan dalam persidangan ya? Pak *anu* sudah?

27. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara Pemohon ya? Ini klien Saudara ini kan diminta ekstradisi oleh negaranya ya, kan? Karena telah dijatuhi hukuman penjara 15 tahun di sana ya? *Nah*, kemudian di sini melakukan kejahatan penipuan kan, begitu?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Disini tidak, Majelis Hakim

29. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Hah, tidak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Tidak.

31. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Cuma di sana saja?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Benar

33. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, sekarang kenapa ditahan di sini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Atas permintaan Pemerintah Rumania, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, kan itu persoalannya. *Nah*, lalu permintaan, atas permintaan Pemerintah Rumania itu, kalau dilihat misalnya ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 itu menyatakan bahwa perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara yang didahulukan, ya kan? Jadi, kalau dilihat dari peraturan perundang-undangannya misalnya dengan hal-hal yang Saudara sampaikan tadi, termasuk juga yang berkaitan dengan di dalam Undang-Undang Ekstradisi itu Pasal 34 huruf b itu adalah penahanan dalam waktu 30 hari, itu kan berbeda dengan apa yang diatur di dalam KUHAP. Jadi, masalah ekstradisi itu adalah suatu proses yang harus diselesaikan secara cepat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan penahanannya kan berbeda dengan apa yang diatur di dalam KUHAP itu. *Nah*, Kalau misalnya argumentasinya sepanjang yang menyangkut hal-hal yang demikian, maka ini kan menjadi persoalan penerapan atau implementasi dari Undang-Undang. bukan permasalahan Konstitusionalitas atau Konstitusional dari Pemohon yang dikarenakan dengan berlakunya Pasal 34 huruf b itu dapat diperpanjang karena permintaan Jaksa, kemudian Pasal 35 ayat (1).

Ketentuan Pasal 34 huruf b itu setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 hari. Lalu Pasal 39 Ayat (4)-nya yang mana, yang mana, yang Saudara persoalkan bahwa itu adalah melanggar hak Konstitusional Pemohon yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar apakah penahanan yang dapat diperpanjang terus menerus itu ataukah proses lebih lanjut seperti halnya adanya perjanjian ekstradisi antara Negara Peminta dan Negara Republik Indonesia. Ataukah Pasal 34 huruf b tadi itu, yang atas diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan Jaksa itu atau semua Pasal itu menjadi tidak ada karena itu dianggap melanggar Hak Konstitusionalnya. *Nah*, kalau itu masalahnya, bukankah tadi dikatakan berarti penahanan itu bisa dilakukan tanpa batas waktu.

Jadi hal-hal itu menjadi apa hal yang Anda pikirkan sehingga dalam persidangan berikutnya kan juga argumentasi yang akan disampaikan oleh Pemerintah dan DPR bisa Saudara pikirkan juga, kalau memang sidangnya sampai di Pleno.

Terima Kasih Pak.

36. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya Saudara Pemohon, seperti dikatakan oleh Bapak Hakim tadi bahwa ini perbaikannya sudah selesai, meskipun demikian, kalau nanti sidangnya berlanjut, ibaratnya, itu kan Saudara mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang dipersoalkan tadi

Barangkali bukan maksud menggurui, tetapi dalam hal KUHAP dan Penahanan-Penahanan yang diundang-undang lain itu harus diingat betul. Misalnya, contohnya di-KUHAP sebagai *lex generalis* itu Penahanan oleh Kepolisian itu 20 hari. Tetapi khusus untuk anak-anak dalam Pengadilan anak, itu hanya sepuluh hari karena dia *lex specialis*. Nah, ini, ini satu contoh bahwa betul-betul KUHAP itu *lex generalis* dan betul-betul yang lain itu *lex specialis* termasuk soal ekstradisi ini. Jadi, contoh yang pasti itu yang kasih jawaban Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979, eh, Tahun 1997 itu jelas-jelas kalau Penahan untuk orang dewasa 20 hari oleh Polisi dan bisa diperpanjang lagi, itu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 untuk Pengadilan Anak hanya setengahnya. Jadi itu betul-betul menunjukkan bahwa dia betul-betul *lex specialis*.

Kemudian, meskipun kelanjutannya nanti ada, nanti menunggu panggilan lagi ini, ada Saudara mengajukan sepuluh eksemplar surat bukti, betul itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Betul, Yang Mulia.

38. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ada tambahan tidak ada lagi, tidak ada lagi sementara?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Sementara tidak ada.

40. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Tidak ada, baiklah kita sahkan dulu.

Jadi, yang P-1 menurut Saudara itu adalah Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, betul itu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Betul, Yang Mulia.

42. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke, ada, kemudian ada sepuluh. P-1 sampai dengan P-10. Yang P-10 ini ada dua. Saya lihat ini *treaty of extradition*, betul ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Betul Yang Mulia.

44. KETUA: MUHAMMAD ALIM

14 Desember 1990, dan yang satu lagi..., (*suara tidak terdengar jelas*). ini *traditional protocol to the European convention on extradition*, ini perubahan ketiga atau tambahan ketiga dari Konfensi Eropa tentang Ekstradisi

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Ya. Betul, Yang Mulia.

46. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, ini sudah..., **Kita** lihat dulu, sudah dimateraikan seluruhnya. Ya, dengan demikian bukti-bukti surat yang Anda ajukan, Yang Saudara Pemohon ajukan, dari 1 sampai dengan 10, kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan?

47. KUASA PEMOHON: FAJRI PRATAMA

Untuk saat ini cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Cukup? Yang lain cukup? Oke, baiklah.

Dengan demikian pemeriksaan untuk hari ini dinyatakan selesai dan kepada para Pemohon, menunggu saja panggilan berikutnya. Panel ini akan melaporkan kepada Pleno mengenai hasil pemeriksaan 2 kali itu. Oke, terima kasih. dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 11 Januari 2011
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.